CAUSA

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

PERBANDINGAN KONSEP KEADILAN DALAM HUKUM ISLAM DAN SISTEM HUKUM BARAT MODERN

Fitria Indriani[1], Ersha[2], Muhammad Arya Dimas Baihaqi[3], Indah Dewi Megasari[4]

Email: ifitkpu@gmail.com, ersha3232@gmail.com, aryadimas@gmail.com

Magister Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Abstrak

Hukum merupakan elemen mendasar dalam menjaga keteraturan masyarakat, namun definisinya belum pernah mencapai kesepakatan tunggal, khususnya dalam tradisi hukum Barat yang memunculkan berbagai pandangan. Kajian ini bertujuan membandingkan konsep keadilan dalam hukum Islam dan sistem hukum Barat modern. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif-deskriptif, melalui telaah kritis terhadap literatur akademik dan jurnal ilmiah sepuluh tahun terakhir. Hukum Islam dipahami sebagai sistem yang menempatkan keadilan sebagai prinsip transendental bersumber dari wahyu, menekankan keseimbangan antara hak individu dan kewajiban sosial, serta mengintegrasikan dimensi moral dan spiritual. Sementara itu, hukum Barat modern berlandaskan rasionalitas, positivisme, dan kepastian hukum demi menjamin keteraturan sosial. Hasil analisis menunjukkan adanya titik temu, seperti pentingnya perlindungan hak asasi manusia dan pencapaian kemaslahatan umum, tetapi juga perbedaan mendasar pada landasan normatif dan tujuan akhir hukum. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa hukum Islam menawarkan perspektif keadilan yang lebih holistik dengan orientasi ilahiah, sedangkan hukum Barat mengedepankan kepastian hukum dan efektivitas praktis.

Kata kunci: Hukum Islam, Hukum Barat Modern, Keadilan, Studi Perbandingan

Abstract

Law is a fundamental element in maintaining social order; however, its definition has never reached a single consensus, particularly within the Western legal tradition which gives rise to diverse perspectives. This study aims to compare the concept of justice in Islamic law and modern Western legal systems. The research employs a library research method with a qualitative-descriptive approach, conducted through a critical review of academic literature and scholarly journals published in the last ten years. Islamic law is understood as a system that places justice as a transcendental principle derived from divine revelation, emphasizing the balance between individual rights and social obligations, while integrating moral and spiritual dimensions. In contrast, modern Western law is grounded in

Article History
Received: Desember 2025
Reviewed: Desember 2025
Published: Januari 2026

Copyright : Author
Publish by : CAUSA



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

rationality, positivism, and legal certainty to ensure social order. The analysis reveals certain convergences, such as the importance of protecting human rights and achieving public welfare, but also highlights fundamental differences in normative foundations and the ultimate objectives of law. The study concludes that Islamic law offers a more holistic perspective of justice with divine orientation, whereas Western law prioritizes legal certainty and practical effectiveness.

Keywords: *Islamic Law, Modern Western Law, Justice, Comparative Study*

PENDAHULUAN

Keadilan adalah nilai fundamental yang menjadi tujuan bersama setiap sistem hukum; ia berfungsi sebagai tolok ukur legitimasi normatif dan praktis dalam pengaturan kehidupan sosial-politik. Dalam praktiknya, konsep keadilan memberi bentuk pada norma-norma substantif (apa yang dianggap adil) dan prosedural (bagaimana keadilan ditegakkan), sehingga studi komparatif mengenai konsep keadilan membantu menjelaskan bagaimana hukum memenuhi tujuan-tujuan sosialnya di konteks berbeda (Almahfali & Avery, 2023).

Hukum Islam (*syariah*) memandang keadilan bukan semata-mata sebagai konstruk hukum rasional, melainkan sebagai kewajiban moral-spiritual yang berakar pada wahyu (Al-Qur'an dan Sunnah) serta hasil ijtihad ulama; dalam tradisi ini, keadilan mencakup dimensi transenden, hubungan manusia kepada Allah, serta dimensi sosial yang menekankan kesejahteraan (*maslahah*) dan distribusi yang proporsional. Pandangan ini mendorong interpretasi keadilan yang sering mengintegrasikan tanggung jawab kolektif dan nilai-nilai komunitas (Almahfali & Avery, 2023). Hal ini menjadikan hukum Islam tidak hanya bertujuan menegakkan keteraturan, tetapi juga membentuk tatanan masyarakat yang sejalan dengan nilai-nilai ilahiah.

Sistem hukum Barat modern cenderung berbeda dengan hukum Islam karena umumnya berkembang dari tradisi filsafat politik dan hukum sekuler, termasuk filsafat-hak asasi, liberalisme dan teori keadilan kontemporer (misalnya Rawls) yang menekankan rasionalitas, otonomi individu, dan prosedur formal (*rule of law, due process*). Dalam wacana Barat modern, keadilan sering diartikulasikan melalui hak individu, kesetaraan di hadapan hukum, dan mekanisme perlindungan prosedural (Assadullayev, 2018). Oleh sebab itu, keadilan dalam hukum Barat modern lebih berorientasi pada penghargaan atas otonomi individu dan kepastian hukum formal dibandingkan dimensi moral-spiritual.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Walaupun ada titik temu misalnya tujuan bersama mencapai kesejahteraan, mencegah kezaliman, dan menjamin keamanan sosial perbedaan sumber legitimasi (wahyu dan rasional-sekuler), prioritas nilai (kolektif/komunitarian dan individualistik), serta metoda penafsiran hukum menimbulkan ketegangan praktis, khususnya dalam isu hak asasi, hukum keluarga, dan pidana. Perdebatan kontemporer juga mengkaji bagaimana prinsip-prinsip keadilan Islam dapat berinteraksi atau berintegrasi dengan norma internasional hak asasi manusia tanpa kehilangan koherensi internalnya (Wahb, 2022).

Perbandingan konsep keadilan antara hukum Islam dan sistem hukum Barat modern penting untuk beberapa alasan: (1) memahami dasar-dasar normatif yang membentuk praktik hukum di negara-negara dengan tradisi berbeda; (2) memperlihatkan area-area potensi harmonisasi hukum. Dalam perlindungan sosial, rehabilitasi pidana, atau akses keadilan serta area-area konflik yang perlu pendekatan kebijakan spesifik; dan (3) memberikan kontribusi pada wacana global tentang pluralisme hukum dan penegakan hak asasi dalam konteks hukum religius dan sekuler. Kajian ini relevan bagi akademisi, pembuat kebijakan, dan praktisi hukum yang bekerja di sistem hukum plural atau di negara-negara dengan pengaruh syariah yang signifikan (Nisar, 2025).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*literature review*). Seluruh data yang digunakan bersumber dari literatur sekunder, seperti buku-buku akademik, artikel jurnal, prosiding, serta publikasi ilmiah lain yang relevan dengan tema penelitian. Pemilihan sumber sekunder dilakukan dengan mempertimbangkan kredibilitas, keterbaruan, serta relevansinya dalam membahas konsep keadilan dalam hukum Islam maupun sistem hukum Barat modern.

Analisis data dilakukan melalui tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pertama, tahap reduksi data dilakukan dengan cara menyeleksi dan memfokuskan informasi dari berbagai literatur yang berkaitan langsung dengan topik keadilan. Tahap kedua adalah penyajian data, di mana hasil reduksi diorganisasi secara sistematis dan terstruktur agar lebih mudah dipahami serta dianalisis. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan. Pada tahap ini, data yang telah disajikan diverifikasi secara kritis untuk memastikan konsistensi serta kesesuaian dengan rumusan masalah penelitian.

PEMBAHASAN

1. Hukum Islam

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Hukum Islam, yang sering disebut syariah (secara harfiah berarti “jalan yang benar”), memiliki peranan signifikan terutama pada bidang-bidang hukum yang diatur secara rinci dalam sumber-sumber hukum Islam, seperti hukum keluarga dan hukum waris, serta pada tingkat tertentu juga mencakup aspek hukum pidana. Bagi umat Islam, pemisahan antara aturan agama dan aturan hukum sering kali tidaklah mudah, sebab keduanya dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh. Sebagaimana halnya keterkaitan erat antara ilmu dan teologi, hukum Islam memuat seperangkat perintah dan larangan yang tidak selalu berkaitan langsung dengan sanksi hukum. Hal ini membuat sebagian pandangan dari tradisi hukum Barat cenderung mengategorikan perintah dan larangan tersebut ke dalam ranah moral dan keagamaan, bukan hukum positif dalam arti formal (Ridwan, *et al.*, 2021).

Sumber utama hukum Islam bersifat fundamental, yakni berasal dari wahyu Allah dalam Al-Qur’an dan ajaran Rasulullah dalam Sunnah. Kedua sumber tersebut diyakini oleh umat Islam sebagai hukum yang final, sempurna, dan universal, yang pada akhirnya akan diakui serta dijadikan pedoman oleh seluruh umat manusia (Mubarok, 2022).Hukum Islam dalam praktiknya menunjukkan tingkat fleksibilitas yang tinggi, terutama ketika otoritas peradilan maupun lembaga penafsir berupaya menyesuaikan penerapannya dengan konteks sosial dan kebutuhan masyarakat. Setiap Muslim memahami bahwa ajaran Islam mencakup seluruh aspek kehidupan, sehingga tidak terdapat pemisahan yang kaku antara ranah politik, agama, maupun sosial. Oleh karena itu, Islam berfungsi sekaligus sebagai norma hukum, norma sosial, dan norma kehidupan bernegara. Namun demikian, dalam konteks masyarakat plural seperti Indonesia, benturan norma (*conflict of norms*) tidak dapat dihindari. Misalnya, dalam hukum Islam perbuatan zina yang dilakukan oleh seseorang yang sudah terikat pernikahan diancam dengan hukuman rajam hingga meninggal, sedangkan pelaku zina yang belum menikah dikenakan hukuman seratus kali cambuk. Akan tetapi, penerapan sanksi tersebut tidak diakui dalam hukum positif Indonesia, sehingga menimbulkan kontradiksi antara ketentuan syariah dengan sistem hukum nasional (Husain & Kaunang, 2025).

Hukum dalam perspektif islam dipandang sebagai salah satu instrumen penting untuk membangun tatanan masyarakat yang bermoral serta terhindar dari perilaku kriminal maupun perbuatan dosa. Yusuf al-Qaradawi menegaskan bahwa Islam tidak dapat direduksi sekadar pada hukum dan peraturan perundang-undangan. Lebih dari itu, Islam adalah sebuah sistem komprehensif yang mencakup akidah yang menafsirkan kehidupan, ibadah yang mendidik jiwa, akhlak yang menyucikan hati, pemahaman yang meluruskan persepsi, nilai-nilai yang mengangkat martabat manusia, serta etika yang memperindah kehidupan.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Islam terlebih dahulu menyiapkan perangkat non-yuridis yang bersifat mendidik dan membina. Syariah tidak hanya berisi aturan hukum yang kaku, tetapi juga memuat dimensi dakwah, pengarahan (*taujih*), pembinaan (*tarbiyah*), motivasi (*targhib*), serta peringatan (*tarhib*). Dengan demikian, penegakan hukum dalam Islam dipadukan dengan upaya menanamkan nilai keimanan yang diyakini sebagai aspek paling fundamental. Melalui internalisasi iman ke dalam hati setiap individu, diharapkan lahir pribadi yang memiliki tujuan hidup yang baik, tidak hanya di dunia, tetapi juga di akhirat.

Praktik hukum selalu berinteraksi dengan faktor-faktor sosial, politik, dan budaya. Hal ini juga berlaku pada hukum Islam di Indonesia. Menurut Ahmad Imam Mawardi, reformulasi hukum Islam merupakan suatu keharusan dalam rangka memperkuat aplikasi dan peranannya di tengah masyarakat. Reformulasi tersebut setidaknya mencakup tiga hal pokok. Pertama, reformulasi dibutuhkan untuk memastikan bahwa penerapan hukum Islam mengarah pada terciptanya kemaslahatan umum sekaligus mempertegas eksistensinya dalam sistem hukum nasional. Kedua, reformulasi memiliki peluang besar pada era reformasi, karena selain merupakan sebuah tuntutan, juga mendapat dukungan dari teori-teori hukum kontemporer. Hambatan yang ada sebagian besar bersifat normatif-sosiologis, yang dapat diatasi secara bertahap. Ketiga, reformulasi tidak boleh hanya berfokus pada materi hukum semata, tetapi harus menekankan pentingnya kepastian metodologi *istinbath* hukum yang digunakan.

Semangat untuk merealisasikan nilai dan prinsip hukum Islam dalam pembangunan hukum Indonesia terus menguat, sebagaimana tercermin dalam berbagai regulasi yang berkaitan dengan bidang pidana, sosial, maupun ekonomi. Dengan jumlah penduduk mayoritas beragama Islam, sudah selayaknya hukum Islam dijadikan sebagai sumber inspirasi dalam pembaruan hukum nasional. Meski demikian, penerapan hukum Islam di Indonesia harus tetap memperhatikan realitas pluralitas bangsa, sehingga pembentukan hukum tidak menafikan kemajemukan, tetapi justru mampu menghadirkan keadilan yang inklusif dan kontekstual.

2. Hukum Barat Modern

Sistem hukum Barat merupakan salah satu fondasi utama bagi pengembangan konsep hukum modern yang saat ini banyak diadopsi oleh negara-negara di seluruh dunia. Namun, sebelum mencapai bentuknya yang mapan, sejarah hukum di Eropa memperlihatkan bahwa sistem hukum sipil pernah berada dalam kondisi yang tidak teratur, tumpang tindih, serta sulit diterapkan. Proses transisi menuju sistem hukum yang stabil di kawasan Eropa dilakukan melalui kodifikasi hukum, sementara di Inggris, pembentukan hukum nasional lebih menekankan pada pengembangan hukum kebiasaan (*common law*).

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Perbedaan mendasar ini dapat dilihat dari cara kedua tradisi hukum membangun unifikasi. Di Inggris, peran *Bench* and *Bar* dari pengadilan, yang mendapat kepercayaan tinggi dari masyarakat karena dianggap mewakili rasa keadilan, menjadi faktor utama dalam proses pembentukan hukum. Kehadiran sistem juri semakin memperkuat posisi hukum, karena penyelesaian perkara dapat dilakukan tanpa mengabaikan persepsi keadilan masyarakat. Sebaliknya, di negara-negara Eropa kontinental, pengadilan tidak memiliki kapasitas yang cukup untuk menciptakan unifikasi hukum. Hal ini disebabkan oleh pertentangan antara kekuatan agama dan kaum intelektual, serta konflik antara bangsawan dan rakyat jelata. Kondisi ini menyebabkan menurunnya wibawa peradilan di mata masyarakat, bahkan di Perancis pengadilan dipersepsikan sebagai representasi kekuasaan yang menindas, sehingga menjadi sasaran kemarahan rakyat pada masa Revolusi Perancis.

Dari segi pembentukan hukum, perbedaan antara *common law system* dan *civil law system* juga tampak pada aspek temporalitasnya. *Common law* berkembang secara bertahap sejak masa pemerintahan Raja William, sedangkan *civil law* dibentuk secara lebih instan melalui kodifikasi besar yang menyeluruh.

Adapun karakteristik antara kedua sistem, khususnya dalam hukum pidana, dapat dirinci sebagai berikut. Pertama, sumber hukum Inggris meliputi kebiasaan (*custom*), legislasi, serta preseden (*case law*), sementara hukum Belanda sebagai bagian dari tradisi civil law bersumber pada konstitusi, undang-undang, kebiasaan, yurisprudensi, dan doktrin. Kedua, sistem hukum Inggris tidak sepenuhnya menganut asas legalitas karena menekankan pada preseden, sedangkan sistem hukum Belanda menjunjung asas legalitas dengan prinsip "tiada perbuatan yang dapat dipidana tanpa aturan hukum terlebih dahulu." Ketiga, dalam sistem common law tidak dikenal perbedaan antara pelanggaran (*offense*) dan kejahatan (*crime*), sementara dalam sistem *civil law* seperti di Belanda, pembedaan tersebut tetap dipertahankan.

3. Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Barat Modern

Perbandingan antara hukum Islam dan hukum Barat modern menjadi kajian penting dalam ranah filsafat hukum maupun praktik ketatanegaraan, karena keduanya merepresentasikan paradigma yang berbeda dalam memahami, merumuskan, dan menerapkan konsep hukum. Hukum Islam berakar pada wahyu ilahi yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah, sehingga nilai-nilainya sarat dengan dimensi teologis, moral, dan spiritual. Sementara itu, hukum Barat modern berkembang dari tradisi rasionalitas, sekularisme, serta pemikiran filsafat Eropa yang menekankan kodifikasi hukum (*civil law*) dan

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

preseden (*common law*) sebagai instrumen utama. Berikut merupakan perbedaan hukum Islam dan hukum Barat Modern:

a. Pengertian Hukum. Dalam perspektif Barat, hukum belum memiliki definisi yang benar-benar utuh dan komprehensif. Hal ini dapat dilihat dari beragamnya pendapat para ahli hukum Barat dalam merumuskannya. Umumnya, hukum dipandang sebagai hasil konsensus masyarakat yang ditujukan untuk menjaga ketertiban serta melindungi hak-hak warga. Namun, definisi tersebut tidak memberikan dasar normatif yang menjelaskan mengapa hukum harus ditaati atau tidak. Sebaliknya, hukum Islam dipahami sebagai seperangkat aturan yang bersumber dari ajaran Islam, yang mengatur tidak hanya hubungan antarindividu dalam masyarakat, tetapi juga hubungan manusia dengan Tuhannya. Oleh karena itu, setiap pelanggaran hukum dalam Islam menimbulkan pertanggungjawaban ganda: di hadapan manusia dan di hadapan Allah SWT.
b. Ciri-Ciri Hukum. Baik hukum Barat maupun hukum Islam sama-sama memiliki karakter dasar berupa perintah dan larangan yang harus dipatuhi masyarakat. Namun, hukum Islam memiliki ciri khas yang membedakannya, antara lain: bersumber dari ajaran Islam, berhubungan erat dengan iman, akidah, dan akhlak; menggunakan istilah kunci syariat dan fikih; mencakup bidang ibadah dan muamalah; memiliki struktur berlapis mulai dari Al-Qur'an, Sunnah, hingga hasil ijtihad; menekankan kewajiban sebelum hak; serta membagi hukum ke dalam hukum *taklifi* dan hukum *wadh'i*. Selain itu, hukum Islam sangat memperhatikan martabat manusia sebagai kesatuan lahir dan batin.
c. Tujuan Hukum. Dalam hukum Barat, tujuan utama hukum adalah menciptakan kepastian hukum dan keadilan dalam masyarakat. Hukum diposisikan sebagai instrumen negara untuk mencapai ketertiban, kemakmuran, dan kebahagiaan rakyat. Keadilan dalam pandangan Barat dipahami sebagai kondisi keseimbangan yang mendatangkan ketenangan, namun jika dilanggar menimbulkan kegelisahan. Dengan demikian, tujuan hukum Barat terbatas pada kepentingan duniawi. Adapun hukum Islam bertujuan untuk kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat melalui penerapan prinsip kemaslahatan: mengambil manfaat dan menolak mudarat. Tujuan ini dirumuskan dalam konsep *Maqasid al-Syariah*, yakni menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.
d. Sumber Hukum. Dalam hukum Barat, sumber hukum terbagi menjadi dua: materiil (faktor sosial, politik, ekonomi, budaya) dan formal (undang-undang, kebiasaan, yurisprudensi, dan doktrin). Sedangkan dalam hukum Islam, sumber hukum utama adalah Al-Qur'an, Sunnah, ijma', dan qiyas, dengan hierarki yang jelas di mana sumber tertinggi tidak dapat dikesampingkan oleh sumber di bawahnya. Al-Qur'an sebagai firman Allah SWT diyakini

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

mutlak kebenarannya, memuat ajaran tauhid, hukum, akhlak, serta prinsip ilmu pengetahuan. Berbeda dengan hukum Barat yang berbasis pemikiran manusia sehingga kebenarannya bersifat relatif. Dalam konteks islamisasi ilmu pengetahuan, landasan hukum Islam bertumpu pada lima prinsip utama: keesaan Allah SWT, kesatuan alam semesta, kesatuan kebenaran dan pengetahuan, kesatuan hidup, serta kesatuan umat manusia.

Tabel 1. Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Barat Modern

Aspek	Hukum Islam	Hukum Barat Modern
Pengertian Hukum	Aturan yang bersumber dari ajaran Islam, mencakup hubungan manusia dengan sesama dan dengan Allah SWT. Pelanggaran hukum berarti bertanggung jawab di hadapan manusia sekaligus di hadapan Tuhan.	Definisi hukum beragam menurut para ahli. Pada dasarnya merupakan hasil konsensus masyarakat untuk menjaga ketertiban dan hak-hak warga. Tidak ada dasar transendental yang menjadikan hukum ditaati selain kesepakatan sosial.
Ciri-Ciri Hukum	• Bagian dari agama Islam (syariat). • Terikat erat dengan iman, akidah, dan akhlak. • Berlapis: Qur'an, Sunnah, ijtihad. • Memuat kewajiban lebih dahulu daripada hak. • Dibagi menjadi hukum taklifi dan wadh'i. • Menjaga martabat manusia sebagai kesatuan jiwa-raga.	• Berupa perintah atau larangan yang harus dipatuhi masyarakat. • Fokus pada keteraturan sosial. • Tidak terkait langsung dengan akidah atau moralitas keagamaan.
Tujuan Hukum	Mewujudkan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Berdasarkan Maqasid al-Syari'ah: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.	Menjamin kepastian hukum, keadilan, ketertiban, serta melayani tujuan negara untuk kemakmuran dan kebahagiaan rakyat. Tujuan bersifat duniawi.
Sumber Hukum	• Al-Qur'an. • Sunnah Nabi Muhammad Saw. • Ijma' (kesepakatan ulama). • Qiyas (analogi). Hierarkis, tidak boleh yang bawah mengalahkan yang atas.	• Materiil: faktor sosial, politik, ekonomi, budaya. • Formal: undang-undang, kebiasaan, yurisprudensi, doktrin

4. Perbandingan Konsep Keadilan dalam Hukum Islam dan Sistem Barat Modern

Konsep keadilan merupakan fondasi utama dalam setiap sistem hukum, baik dalam tradisi hukum Islam maupun dalam sistem hukum Barat modern. Meski keduanya sama-sama menjadikan keadilan sebagai tujuan normatif, cara pandang, sumber legitimasi, dan

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

implementasinya memiliki perbedaan yang signifikan. Dalam hukum Islam, keadilan berakar pada nilai transendental yang bersumber dari wahyu, yakni Al-Qur'an dan Sunnah, serta dijabarkan melalui metodologi *ijtihad* dengan orientasi pada maqāṣid al-sharīʿah atau tujuan-tujuan syariah. Keadilan dipahami bukan hanya dalam arti formal, tetapi juga substantif, karena hukum harus mampu melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta demi tercapainya kemaslahatan umum (Güney, 2024). Dengan demikian, hukum Islam menempatkan keadilan sebagai amanah ilahi sekaligus instrumen kesejahteraan sosial.

Sistem hukum Barat modern mendasarkan konsep keadilan pada kerangka sekuler yang menitikberatkan pada konsensus sosial dan rasionalitas manusia. Legitimasi hukum dalam perspektif Barat tidak terikat pada wahyu, melainkan pada prinsip demokrasi, konstitusi, dan teori politik, seperti gagasan John Rawls mengenai justice as fairness. Rawls menekankan pentingnya kesetaraan kesempatan dan prinsip perbedaan, di mana distribusi sumber daya dapat dibenarkan sejauh menguntungkan kelompok yang paling lemah dalam masyarakat (Rahim, 2018).

Hukum Islam dalam konteks keadilan distributif telah sejak awal mengatur mekanisme pemerataan melalui zakat, infak, sedekah, dan sistem waris yang dirancang untuk mencegah penumpukan kekayaan pada segelintir orang. Instrumen-instrumen tersebut tidak hanya memiliki dimensi sosial, tetapi juga religius, karena pelaksanaannya dianggap sebagai kewajiban moral sekaligus ibadah. Konsep keadilan distributif dalam ekonomi Islam berfokus pada *social welfare* yang berbasis *maqāṣid*, sehingga keadilan tidak hanya diukur dari distribusi materiil, tetapi juga dari perlindungan spiritual dan moral. Di sisi lain, tradisi Barat modern lebih menekankan redistribusi berbasis kebijakan publik seperti pajak progresif, jaminan sosial, dan kebijakan afirmatif. Model ini menitikberatkan pada rasionalitas institusional untuk mengurangi ketimpangan, bukan pada kewajiban religius (Rahim, 2018).

Keadilan prosedural juga menjadi aspek penting yang membedakan hukum Islam dan sistem Barat modern. Dalam hukum Islam, prinsip pembuktian, kesaksian, dan proses peradilan ditata untuk menjamin bahwa setiap pihak memperoleh perlakuan yang adil. Mekanisme seperti *hisbah* (pengawasan moral dan sosial) mencerminkan bahwa keadilan prosedural dalam Islam tidak hanya diukur dari aspek formal peradilan, tetapi juga dari keterlibatan komunitas dalam menjaga ketertiban (Rahim, 2018). Sementara itu, sistem Barat modern menekankan *asas due process of law*, hak pembelaan, asas legalitas, dan independensi peradilan sebagai inti dari keadilan prosedural (Hagan & Hans, 2017).

Pada tataran keadilan substantif, hukum Islam menilai isi suatu norma berdasarkan sejauh mana norma tersebut sejalan dengan *maqāṣid al-sharīʿah*. Sebagai contoh, sebuah

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

aturan dianggap adil apabila mampu menjaga keselamatan jiwa dan harta masyarakat, meskipun bentuk teknisnya dapat bervariasi sesuai konteks sosial. Pendekatan ini menunjukkan fleksibilitas syariah yang memungkinkan adaptasi sesuai kebutuhan zaman (Güney, 2024). Sebaliknya, sistem Barat modern lebih menekankan keadilan substantif dalam kerangka hak asasi manusia, kebebasan individu, dan non-diskriminasi. Prinsip universal ini dijadikan standar dalam menilai keadilan substansi hukum (Krygier, 2017).

Hukum Islam dalam tataran keadilan retributif dan restoratif terdapat ketentuan hukuman yang bersifat retributif seperti *hudud* dan *qishās*. Namun, sistem ini juga memberikan ruang bagi penyelesaian restoratif melalui mekanisme diyat (kompensasi) atau pemaafan yang ditekankan dalam Al-Qur'an. Studi kontemporer menunjukkan bahwa dimensi restoratif dalam Islam berpotensi dikembangkan lebih luas dalam praktik hukum modern karena memberi ruang rekonsiliasi sosial (Ramdlany, 2021). Di sisi lain, sistem Barat modern yang dahulu sangat kental dengan paradigma retributif kini juga mengalami pergeseran menuju *restorative justice*, terutama dalam menangani kasus-kasus pidana ringan dan perlindungan korban (Abdillah, 2020). Hal ini menunjukkan adanya titik temu antara keduanya, meskipun basis normatif dan mekanisme implementasinya berbeda.

Dalam konteks pluralitas hukum, khususnya di Indonesia, perbandingan antara hukum Islam dan hukum Barat modern memunculkan tantangan tersendiri. Di satu sisi, hukum Islam memiliki potensi fleksibilitas melalui pendekatan maqāṣid dan ijtihad kontekstual, tetapi di sisi lain, hukum positif nasional yang berbasis sistem Barat menekankan kepastian hukum dan standar universal HAM. Kondisi ini sering kali melahirkan benturan norma (*coalition of norm*), misalnya dalam penerapan sanksi pidana terhadap perzinahan yang menurut hukum Islam dapat berupa rajam atau cambuk, tetapi menurut hukum positif dianggap melanggar prinsip HAM dan konstitusi (Abdillah, 2020). Oleh karena itu, diperlukan dialog normatif yang berkelanjutan agar kedua sistem hukum ini dapat saling melengkapi dalam membangun tatanan hukum yang berkeadilan.

KESIMPULAN

Meskipun konsep keadilan dalam hukum Islam dan sistem hukum Barat modern memiliki titik temu pada tujuan untuk melindungi hak dan kesejahteraan manusia, keduanya berbeda dalam sumber legitimasi, pendekatan distribusi, orientasi prosedural, penilaian substantif, dan paradigma pemidanaan. Islam menekankan aspek transendental dan moral-spiritual, sedangkan Barat menitikberatkan pada rasionalitas sekuler dan institusional. Namun, perkembangan mutakhir menunjukkan adanya ruang integrasi, terutama dalam bidang

keadilan restoratif dan distribusi sosial, yang berpotensi menjadi jembatan antara dua tradisi hukum besar tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Abdillah, M. (2017). Islam and Human Rights: Theoretical and Practical Framework in Indonesia. *Proceedings of the 1st International Conference on Law and Justice* (ICLJ 2017), *Atlantis Press*. https://doi.org/10.2991/iclj-17.2018.15

Almahfali, M., & Avery, H. (2023). Human Rights From An Islamic Perspective: A Critical Review of Arabic Peer-reviewed Articles. *Social Sciences*, 12(2), 106. https://doi.org/10.3390/socsci12020106

Assadullayev, E. (2018). Social Justice in Islam and In The Political Philosophy of John Rawls. *Liberal Düşünce Dergisi*, 23(90), 109–123.

Guney, N. (2024). Maqasid Al-Shariah in Islamic Finance: A Critical Analysis. *Religions*, 15(3), 456-470. https://doi.org/10.3390/rel15010114

Hegan, J., Hans, V.P. (2017). Procedural Justice Theory and Public Policy: An Exchange. *Annual Review of Law and Social Science*, 13, 1-13. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3059729

Husain, S., & Kaunang, G. C. D. (2025). Fleksibilitas Hukum Islam Dalam Menjawab Tantangan Hukum Keluarga, HAM, dan Ekonomi Modern: Tinjauan Maqashid Syariah. Tasyri'. *Journal of Islamic Law*, 4(2), 1053–1084. https://share.google/fNmufYPlPIc11fipU

Krygier, M. (2017). What's the Point of The Rule of Law? *Buffalo Law Review*, 67(2), 743-781. https://share.google/RvswaNvlRlmkeODAG

Mubarok, M. S. (2022). Filsafat Ekonomi Islam: Tauhid, Humanisme dan Ekonomi Kerakyatan KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sebagai Orientasi Ekonomi Indonesia. (M. T. Abadi, Ed.). *Mitra Ilmu Press*. https://share.google/4XttQDVIlpkfKIL20

Nisar, M. (2025). A Comparative Analysis of Rehabilitation Principles in Islamic and Western Criminal Justice Systems. *Journal of Medical Care Research and Review*, 8(3), 1-5. https://doi.org/10.52845/mcrr/2025/08-03-1

Rahim, S. (2018). Operationalizing Distributive Justice from The Perspective of Islamic Aconomics. *IIUM Journal of Economics and Management*, 26(1), 67-89. https://share.google/onRiZoyFmaALgxr9M

Ramdlany, A.A. (2021). Restorative Justice in Islamic Legal Philosophy Perspective. *International Journal of Business, Economics, and Law*, 24(2),109-114. https://share.google/ylFI62DbD4WY9aSpS

Ridwan, M., Umar, M. H., & Ghafar, A. (2021). Sumber-sumber hukum Islam dan implementasinya (Kajian deskriptif kualitatif tentang Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma'). *Borneo: Journal of Islamic Studies*, 1(2), 28–41. https://doi.org/10.21093/bjis.v1i2.2021

Wahb, Y. A. (2022). Competing Authorities: Islamic Family Law and Quasi-judicial Proceedings In North America. *American Journal of Islam and Society*, 39(3–4), 87–111. https://doi.org/10.35632/ajis.v39i3-4